



BUPATI MAMUJU

Jln. Soekarno Hatta No.17 Tlp (0426) 21101 Fax (0426) 21462 Kode Pos 91511 Mamuju

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka perlu menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komite Medik pada RSUD Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 4), perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang Up To Date;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju adalah Bupati Mamuju dan perangkat daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Mamuju.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Mamuju.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Mamuju.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD sebagai salah satu Unit Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju yang terbentuk Lembaga Teknis Daerah adalah sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum daerah adalah Rumah Sakit yang dikategorikan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
7. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah Sakit meliputi Peraturan Internal Institusi dan Peraturan Internal Staf Medis.

8. Peraturan Internal Institusi (Institution By Laws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola instansi Rumah Sakit terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola dan komite medik pada Rumah Sakit.
9. Peraturan Internl Staf Medis (Medical Staff By Laws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (Clinical Governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di Umah Sakit.
10. Pemilik RSUD atau yang memiliki adalah unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan pada Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Perorangan, terdiri dari Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah.
11. Direktur RSUD adalah Pejabat Struktural Eselon III/a yang diangkat oleh Bupati/Pemilik RSUD untuk memimpin dan mengelola kebijakan teknis operasional pada RSUD.
12. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu pada Unit Pelayanan RSUD.
13. Komite Medis adalah perangkat pada RSUD untuk menerapkan tata kelola teknis (Chinicial Governance) guna menjaga profesionalisme staf medis melalui mekanisme kredensial, mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
14. Sub Komite adalah Kelompok kerja dibawah Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus yang anggotannya terdiri dari staf medis dan tenaga profesi lainnya secara ex- officio (karena jabatannya).
15. Tenaga Administrasi adalah orang atau staf yang melaksanakan adminstrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas staf medis, komite medik, dan sub komite khususnya yang terkait dengan etika dan mutu medis.
16. Kewenangan Klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam suatu priode tertentu berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment).
17. Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penungasan dari Direktur RSUD kepada Staf Medis untuk melakukan pelayanan medis berdasarkan daftar kewenangan klinis yang ditetapkan Direktur RSUD.
18. Unit Kerja adalah tempat Staf Medis menjalankan profesinya, dapat berbentuk instansi, bagian, bidang sesuai instansi yang ada pada RSUD.
19. Unit Pelayanan adalah antara lain rawat jalan, rawai inap, gawat darurat/rawat darurat, rawat insentif, kamar operasi, kamar bersalin , radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis.
20. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
21. Pelayanan Medis Ipesialistif Dasar adalah pelayanan medis spesialistif dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah, dan kesehatan anak.
22. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah pelayanan medis spesialis dasar ditambah dengan pelayanan spesialistik telinga, hidung, tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit, dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, patologi anatomi, dan pelayanan subspsias listik dari spealistik yang ada.
23. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis (Clinicial Privilege).
24. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis sebelumnya.

BAB II NAMA, TUJUAN DAN FILOSOFI RSUD KABUPATEN MAMUJU

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju adalah milik Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Pasal 3

RSUD Kabupaten Mamuju merupakan salah satu unit lembaga teknis daerah yang didirikan dengan tujuan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang meyelenggarakan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah RSUD Kabupaten Mamuju diselenggarakan berazaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, mempunyai fungsi sosial, serta dikelola berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMILIK RSUD KABUPATEN MAMUJU

Pasal 5

- (1) Bupati, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Mamuju selaku penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemilik organisasi RSUD Kabupaten Mamuju.
- (2) Pemilik organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam RSUD Kabupaten Mamuju.
- (3) Dalam hal tertentu pemilik organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakili oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju.

Pasal 6

Susunan organisasi pemilik RSUD Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada pasal 5 mengacu pada bentuk dan tata kerja organisasi pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan prundang-undangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMILIK RSUD

Pasal 7

Pemilik RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Mamuju bagi fakir miskin atau orang tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. membina dan mengawasi penyelenggaraan RSUD bagi direktur dan staf medis;
- c. memberi perlindungan kepada RSUD agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- e. menjamin pembiayaan pelayanan ke gawatdaruratan di RSUD akibat bencana dan kejadian luar biasa;
- f. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan pada RSUD;
- g. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan bereknologi tinggi dan bernilai tinggi pada RSUD;

BAB V

ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS RSUD

Bagian Pertama Direktur RSUD

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 8

- (1) RSUD Kabupaten Mamuju dipimpin oleh 1 (satu) orang direktur yang diangkat dan ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Direktur RSUD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- (3) Direktur RSUD merupakan jabatan struktur eselon IIIa

Paragraf 2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Direktur RSUD

Pasal 9

Direktur RSUD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam urusan wajib kesehatan sub bidang upaya kesehatan, khusus pada sub-sub bidang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat.

Pasal 10

Direktur RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugasnya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas pelayanan kesehatan;

Pasal 11

Direktur RSUD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban :

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan RSUD kepada masyarakat;
- b. berperan aktif dalam pemberian pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- c. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- d. melaksanakan fungsi sosial seperti memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulance gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, dan bakti sosial untuk misi kemanusiaan;
- e. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelayanan pasien;
- f. menyelenggarakan rekam medik;
- g. melaksanakan sistim rujukan;
- h. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- i. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- j. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi, etika, dan peraturan perundang-undangan;
- k. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, sarana wanita menyusui, sarana anak-anak dan lanjut usia, sarana parkir;
- l. melaksanakan etika RSUD;
- m. melakukan pembinaan teknis pelayanan kesehatan pada RSUD meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan pelatihan kegiatan BLUD bidang pelayanan jasa kesehatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi RSUD

Pasal 12

- (1) Direktur RSUD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1 (satu) orang kepala bagian dan 3 (tiga) orang kepala bidang yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon IIIb

- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang membidangi administrasi umum terdiri dari 3 sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang ditunjuk dan diangkat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan struktural eselon IVb

Pasal 13

- (1) Masing-masing Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) membawahi 2 (dua) Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan RSUD.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan structural eselon IVb
- (4) Jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jabatan fungsional pada RSUD dapat terdiri dari :
 1. pelayanan medik spesialis gigi mulut;
 2. pelayanan spesialis penunjang medik Anestesiologi;
 3. pelayanan spesialis penunjang medik Radiologi;
 4. pelayanan spesialis penunjang medik rehab medik;
 5. pelayanan spesialis penunjang medik Patologi klinik;
 6. pelayanan asuhan keperawatan dan perawatan intensif;
 7. pelayanan asuhan kebidanan;
 8. pelayanan darah dan gizi;
 9. pelayanan farmasi dan sterilisasi instrumen; dan
 10. pelayanan rekam medik;

Pasal 14

Bagan struktur organisasi RSUD digambarkan pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI STAF MEDIS

Bagian Kesatu Syarat Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali staf medis dilaksanakan berdasarkan tata cara dan persyaratan administratif / kompetensi yang dibuat oleh kelompok staf medis yang ada pada RSUD.
- (2) Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada standar profesi dan standar kompetensi dari masing-masing perhimpunan profesi.

Bagian Kedua Kategori Staf Medis

Pasal 16

- (1) Staf medis pada RSUD dikategorikan berdasarkan status hubungan kerja, kewenangan dan tanggung jawabnya yang dapat terdiri dari :
 - a. dokter tetap;
 - b. dokter organik;
 - c. dokter paruh waktu;
 - d. dokter tamu;
 - e. dokter spesialis konsultan;
 - f. dokter umum pada UGD;
 - g. dokter umum pada unit pelayanan intensif
- (2) Masing-masing kategori staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh direktur RSUD atas usul komite medik.

- (3) Kualifikasi, hak, tanggungjawab dan pengertian kategori staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD atas rekomendasi komite medik.

Bagian Ketiga Kewenangan Klinis

Pasal 17

- (1) Masing-masing dokter / dokter gigi selaku anggota staf medik diberikan kewenangan klinis (Clinical Privileges).
- (2) Prosedur pemberian dan pengakhiran privilege sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur berdasarkan saran dan usul komite medik.

Bagian Keempat Pembinaan Staf Medis

Pasal 18

- (1) Atas pemberian kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada pasal 12 direktur RSUD dibantu oleh Komite Medik berwenang melakukan pembinaan terhadap staf medik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan korektif, infestigasi, pelaporan, penangguhan kewenangan klinis dan tindakan lain yang proporsional.

BAB VII ORGANISASI STAF MEDIS

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 19

- (1) Dokter, Dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis baik purna waktu maupun paruh waktu yang bekerja di unit-unit pelayanan RSUD atau yang bekerja pada fasilitas yang outsourcing oleh RSUD wajib menjadi anggota staf medis RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, staf medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau dengan cara lain dengan pertimbangan khusus.
- (3) Setiap kelompok staf medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter.
- (4) Penempatan para dokter ke dalam kelompok staf medis sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan direktur RSUD atas usul komite medis.
- (5) Surat keputusan direktur RSUD sebagaimana dimaksud ayat (4) dilengkapi dengan perjanjian kerja masing-masing dokter yang bergabung dalam kelompok staf medis bersangkutan.
- (6) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat kejelasan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dokter dalam kelompok staf medis bersangkutan.
- (7) Kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya berdasarkan mekanisme/SOP yang ditetapkan oleh komite medis.
- (8) Dalam proses pemilihan ketua kelompok staf medis wajib melibatkan komite medis dan direktur RSUD.
- (9) Penetapan hasil pemilihan ketua kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disahkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 20

Masa bhakti ketua kelompok staf medis ditetapkan selama 3 tahun dan dicantumkan dalam surat keputusan direktur RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (9).

Pasal 21

- (1) Ketua kelompok staf medis yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (9) bertugas menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja staf medis yang dipimpinnya.
- (2) Uraian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara individual untuk masing-masing dokter.

Bagian Kedua Fungsi dan Tugas Staf Medis

Pasal 22

Staf Medis mempunyai fungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dibidang medis.

Pasal 23

Staf medis bertugas untuk :

1. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosos, pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat penyakit dan pemulihan;
2. meningkatkan kemampuan profesinya melalui program pendidikan / pelatihan berkelanjutan;
3. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang telah ditetapkan;
4. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Bagian Ketiga Kewenangan dan Tanggung Jawab Staf Medis

Pasal 24

- (1) Kewenangan bagi masing-masing anggota kelompok staf medis disusun oleh ketua kelompok staf medis.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh ketua komite medis kepada direktur RSUD untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 25

- (1) Kelompok staf medis bertanggung jawab dalam hal mutu atau kualitas serta etika pelayanan medis.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu berupa :
 - a memberikan rekomendasi melalui ketua komite medik / sub komite kredensial kepada Direktur RSUD terhadap permohonan penempatan dokter baru atau penempatan ulang dokter di RSUD;
 - b melakukan evaluasi penampilan kinerja praktek dokter berdasarkan data yang komprehensif melalui peer review, audit medis atau program quality improvement;
 - c memberikan kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti "Continuing Professional Development" (CPD);
 - d memberikan masukan kepada direktur RSUD melalui ketua komite medik, hal-hal yang terkait dengan praktek kedokteran;
 - e memberikan laporan minimal 2 (dua) kali setahun kepada direktur RSUD melalui ketua komite medis mengenai hasil pemantauan indikator mutu klinik, hasil evaluasi kinerja praktek klinis, pelaksanaan program pengembangan staf dan lain-lain; dan
 - f melakukan perbaikan (Up-Dating) Standar Prosedur Operasional dan dokumen terkait secara berkala guna penyesuaian dengan situasi dan kondisi.

Bagian Keempat Kewajiban Staf Medis

Pasal 26

- (1) Staf Medis wajib menyusun Standar Prosedur Operasional pelayanan medik.
- (2) Standar prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Standar Prosedur Operasional bidang administrasi/ manajerial meliputi antara lain:
 - Pengaturan tugas rawat jalan;
 - a. Pengaturan tugas rawat inap;
 - b. Pengaturan tugas jaga;
 - c. Pengaturan tugas rawat intensif;
 - d. Pengaturan tugas di kamar operasi, kamar bersalin;

- e. Pengaturan visite/ronde, pertemuan klinik;
 - f. Presentasi kasus (kasus kematian, kasus sulit, kasus langka, kasus penyakit tertentu; dan
 - g. Prosedur konsultasi.
2. Standar operasional pelayanan medik bidang keilmuan/keprofesian untuk standar pelayanan medis minimal untuk 10 (sepuluh) jenis penyakit.
- (3) Penyusunan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1.
- (4) Penyusunan standar prosedur operasional pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 dibawah koordinasi Komite Medis.

Pasal 22

Masing-masing kelompok staf medis wajib menyusun indikator mutu klinis minimal 3 (tiga) jenis indikator mutu output atau outcome serta menyusun uraian tugas dan kewenangan masing-masing anggotanya.

BAB VIII KOMITE MEDIS

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 23

- (1) Komite Medis adalah Wadah Profesional yang keanggotannya bersal dari ketua kelompok staf medis atau yang mewakili pada RSUD.
- (2) Struktur Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota
- (3) Komite Medis pada RSUD dibawah Direktur RSUD.

Bagian Kedua Persyaratan Unsur Pimpinan Komite Medis

Pasal 24

Persyaratan untuk menjadi unsur pimpinan Komite Medis sebagai berikut:

- a. Mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam dan alam profesinya;
- b. Menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang, lingkup, sasaran dan dampak yang luas;
- c. Peka terhadap perkembangan perumaha-sakitan;
- d. Bersifat terbuka, bijaksana dan jujur;
- e. Mempunyai kepribadian yang dapat diterima dan disengani dilingkungan profesinya; dan
- f. Mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.

Bagian Ketiga Pembentukan Komite Medis

Pasal 25

- (1) Ketua Komite Medis dan wakil ketua komite medis dijabat oleh dokter purna waktu atau dokter paruh waktu yang dipilih secara demokratis dalam rapat pleno ketua kelompok staf medis dan dapat melibatkan semua anggota kelompok staf medis sesuai kebutuhan dan situasi.
- (2) Sekretaris komite medis dipilih dan ditunjuk oleh ketua komite medis.
- (3) Susunan/komposisi komite medis dari hasil mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada direktur RSUD untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pembentukan Komite Medis RSUD.

Pasal 26

Ketua Komite Medis, wakil ketua Komite Medis dan sekretaris Komite Medis dapat menjadi ketua dari salah satu ketua sub komite

Pasal 27

- (1) Sekretaris Komite Medis dijabat oleh seorang dokter purna waktu.
- (2) Dalam hal jumlah dokter masih terbatas pada RSUD, maka sekretaris komite medis dapat ditunjuk dari salah satu anggota komite medis.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris komite medis dibantu oleh tenaga administrasi dari staf bidang / seksi pelayanan organisasi RSUD purna waktu.

Pasal 28

Anggota Komite Medis terdiri dari semua ketua kelompok staf medis dan / atau mewakili kelompok staf medis.

Pasal 29

Masa kerja Komite Medis ditetapkan selama 3 (tiga) tahun

Bagian Keempat Fungsi Komite Medis

Pasal 30

Komite Medis berfungsi sebagai pengarah (Stering) dalam pemberian pelayanan medis dan staf medis adalah pelaksana pelayanan medis.

Pasal 31

Fungsi Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. memberikan saran kepada Direktur RSUD / KepalaBidang pada RSUD;
- b. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis;
- c. menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika kedokteran;
- d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis pada RSUD;

Bagian Kelima Tugas Komite Medis

Pasal 32

Komite Medis bertugas untuk :

- a. membantu Direktur RSUD :
 1. menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya;
 2. menyusun medical staff by laws dan memantau pelaksanaannya;
 3. menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan mediko-legal;
- b. melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
- c. mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis;
- d. melakukan koordinasi dengan kepala bidang pada RSUD dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf medis;
- e. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan antara lain melalui monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat (drug usage), farmasi;
- g. memberikan laporan kegiatan kepada direktur RSUD;

Bagian Keenam Wewenang Komite Medis

Pasal 33

Komite Medis pada RSUD berwenang untuk :

- a. mengajukan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis kepada pemilik RSUD melalui direktur RSUD;

- b. memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan medis bersama dengan direktur RSUD kepada pemilik RSUD;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait mutu pelayanan medis sesuai tugas komite medis;
- d. monitoring dan evaluasi efisiensi/efektifitas penggunaan alat kedokteran di RSUD;
- e. melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis;
- f. membentuk tim klinis yang bertugas menangani kasus-kasus pelayanan medik yang memerlukan koordinasi lintas profesi, seperti penanggulangan kanker terpadu, pelayanan jantung terpadu;
- g. memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara RSUD dengan Fakultas Kedokteran / kedokteran gigi / institusi pendidikan lainnya.

Bagian Ketujuh Tanggung Jawab dan Kewajiban Komite Medik

Pasal 34

Untuk mutu pelayanan medis, pembinaan etika kedokteran dan pengembangan profesi medis, komite medis bertanggung jawab kepada direktur RSUD.

Pasal 35

Komite Medis mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, standar prosedur operasional di bidang manajerial / administrasi dan bidang keilmuan / profesi, standar profesi, dan standar kompetensi;
- b. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan pelaporan indikator mutu klinik;
- c. melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis.

Bagian Kedelapan Tata Kerja Komite Medis

Pasal 36

- (1) Tata Kerja Komite Medis secara administratif melakukan rapat rutin dengan kelompok staf medis dan/atau tenaga dokter minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Rutin Komite Medis dengan Direktur RSUD/Kepala Bidang RSUD dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Rapat Darurat Komite Medis untuk membahas masalah mendesak dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penetapan tugas dan kewajiban Sub Komite Medis, termasuk pertanggung jawaban terhadap suatu program.

Pasal 37

Tata Kerja Komite Medis secara teknis adalah:

- a. Menganalisis perjanjian kerja Dokter dalam kaitannya dengan kewenangan Komite Medis sebagai peer profesi medik di RSUD;
- b. Menjabarkan hubungan antara Komite Medis sebagai penilai kompetensi/etika profesi dengan manajemen RSUD sebagai pemegang kewenangan pengelola RSUD;
- c. Melakukan koordinasi dengan manajemen RSUD dalam menangani masalah tenaga Dokter serta pengaturan penyampaian informasi kepada pihak luar.

Bagian Kesembilan Sumber Daya Komite Medis

Pasal 38

- (1) Untuk kelancaran tugas sehari-hari Komite Medis, Direktur RSUD menyiapkan dan menetapkan ruangan pertemuan dan komunikasi bagi komite medis dan staf kelompok medis.
- (2) Untuk mendukung tugas sehari-hari komite medis, irektur RSUD menunjuk dan menetapkan tenaga administratif purna waktu.
- (3) Biaya Operasional Komite Medis RSUD dibebankan pada anggaran belanja RSUD setiap tahun anggaran.

BAB IX SUB KOMITE MEDIS

Bagian Pertama Umum

Pasal 39

- (1) Komite Medis RSUD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub Komite.
- (2) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan RSUD.
- (3) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari:
 - a. Sub Komite Kredensial;
 - b. Sub Komite Kredensial;
 - c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi;
 - d. Sub Komite lainnya yang dipandang perlu, antara lain Sub Komite pengendalian infeksi nosokomial, Sub Komite Transfusi Darah, dan lain-lain.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Sub Komite

Pasal 40

- (1) Susunan atau Komposisi Sub Komite pada RSUD terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua Sub Komite dapat dipilih/diangkat dari salah seorang ketua, wakil ketua, Sekretaris, dan anggota Komite Medis.

Bagian Ketiga Tata Kerja Sub Komite

Pasal 41

Organisasi dan Personil Sub Komite ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD atas usulan Ketua Komite Medis setelah mendapat kesepakatan dalam rapat Ipeno Komite Medis.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas/kegiatannya, Sub Komite menyusun kebijakan, program, dan prosedur kerja.

Pasal 43

- (1) Sub Komite membuat Laporan berkala dan Laporan akhir tahunan kepada komite medis.
- (2) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara lain evaluasi kerja selama satu (1) tahun dan rekomendasi untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 44

Sub Komite mempunyai masa kerja selama 3 (tiga) tahun

Pasal 45

Biaya operasional Sub Komite dibebankan pada anggaran belanja RSUD setiap tahun anggaran.

Bagian Keempat Rincian Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Masing-masing Sub Komite

Pragraf 1
Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis

Pasal 46

Sub Komite peningkatan mutu profesi medis berfungsi melaksanakan kebijakan Komite Medis di bidang mutu profesi medis.

Pasal 47

Sub Komite peningkatan mutu, profesi medis bertugas untuk:

- a. Menyusun/membuat rencana kerja/program kerja;
- b. Melaksanakan rencana kerja/jadwal kegiatan;
- c. Membuat panduan mutu pelayanan medis;
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan mutu pelayanan medis;
- e. Menyusun indikator mutu klinik dengan melakukan koordinasi dengan kelompok staf medis dan Unit Kerja kepada RSUD (Indikator output dan Out Come);
- f. Melakukan koordinasi dengan Komite Mutu RSUD;
- g. Melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Pasal 48

Sub Komite peningkatan mutu profesi berwenang melaksanakan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan medis secara lintas sektoral dan lintas fungsi sesuai kebutuhan.

Pasal 49

Sub Komite peningkatan mutu profesi medis bertanggung jawab kepada Komite Medis.

Pragraf 2
Sub Komite Kredensial

Pasal 50

Sub Komite Kredensial berfungsi melaksanakan kebijakan Komite Medis dibidang kredensial profesi medis.

Pasal 51

Sub Komite Kredensial berfungsi untuk:

- a. Melakukan rewiuw permohonan untuk menjadi anggota staf medis RSUD secara total obyektif, adil, jujur dan terbuka;
- b. Membuat rekomendasi hasil rewiuw berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan staf medis di RSUD;
- c. Melakukan rewiuw kompetensi staf medis dan memberikan laporan/rekomendasi kepada Komite Medis dalam rangka pemberian Clirical Privileges, reapoinments dan penungasan staf medis pada unit kerja;
- d. Membuat rencana kerja Sub Komite Kredensial;
- e. Melaksanakan rencana kerja Sub komite Kredensial;
- f. Menyusun tata laksana dan instrumen kredensial;
- g. Melaksanakan kredensial dengan melibatkan lintas fungsi sesuai kebutuhan;
- h. Membuat laporan berkala kepada komite medis.

Pasal 52

Sub Komite Kredensial berwenang melaksanakan kegiatan kredensial secara adil, jujur, terbuka secara lintas sektoral dan lintas fungsi sesuai kebutuhan.

Pasal 53

Sub Komite Kredensial bertanggung Jawab kepada Komite Medis.

Pragraf 3
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi

Pasal 54

Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi berfungsi melaksanakan kebijakan Komite Medis di bidang Etika dan Disiplin Profesi Medis.

Pasal 55

Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi berfungsi untuk:

- a. Membuat rencana kerja;
- b. Melaksanakan rencana kerja;
- c. Menyusun tata laksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin profesi;
- d. Melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika dan profesi dan disiplin profesi;
- e. Mengusulkan kebijakan yang terkait bioetika;
- f. Melakukan koordinasi dengan Komite medis RSUD;
- g. Melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Pasal 56

Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi berwenang melakukan pemantauan dan penanganan masalah etika profesi kedokteran dan disiplin profesi dengan melibatkan lintas sektor dan lintas fungsi sesuai kebutuhan.

Pasal 57

Sub Komite Etika dan Profesi bertanggung jawab kepada Komite Medis.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

- (1) Aturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD.
- (2) Hal-hal lain mengenai aturan internal institusi RSUD, dan aturan internal Staf Medis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD dan / atau ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komite Medik Pada RSUD Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2009 Nomor 4) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 14 Oktober 2011

BUPATI MAMUJU,

H. SUHARDI DUKA

Diumumkan di Mamuju
Pada Tanggal 14 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

H. HABSI WAHID

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2010 NOMOR 26

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL By LAWS) PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

1. UMUM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah, Kabupaten / Kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju berwenang menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan antara lain Bidang Kesehatan khususnya Sub-Sub Bidang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pengelolaan Instansi Rumah Sakit Umu Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Sejak awal dekade tahun 1990 an di Indonesia telah terjadi perubahan paradigma atas pengelolaan suatu rumah sakit, yakni rumah sakit tidak bisa lagi di pandang semata-mata sebagai instansi/ unit sosial yang bukan sebagai suatu subyek hukum dan tidak dapat digugat atas perilaku pengelolaannya yang di nilai merugikan.

Sejak saat itu paradigma terhadap pengelolaan rumah sakit berubah, bahwa suatu rumah sakit adalah suatu instansi/unit sisial-ekonomi termasuk rumah sakit Pemerintah Daerah yang secara bertahap dituntut pula berubah menjadi Unit swadana (kemampuan mengurus atau mengelola dana sendiri) sehingga berdampak semakin kompleksnya penyelenggaraan rumah sakit serta adanya potensi komplik kepentingan dalam hubungan antara pemilik, pengelola dan staf medis di rumah sakit.

Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan tuntutan otonomi daerah dimana daerah otonom diberi hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian kompleksnya penyelenggaraan institusi rumah sakit dan untuk mengantisipasi terjadinya komplik kepentingan dalam interaksi antara pemilik, pengelola dan staf medis di RSUD Kabupaten Mamuju maka di pandang perlu menetapkan Peraturan Internal yang mengatur hubungan ketiga urusan dimaksud dalam suatu Peraturan Bupati.

Penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) adalah salah satu dari beberapa kewajiban setiap Rumah Sakit sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2


Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
KABUPATEN MAMUJU**



BUPATI MAMUJU

H. SUHARDI DUKA